

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunaannya (Badjuri, 2011). Laporan keuangan memberikan segala bentuk informasi keuangan yang kemudian dikemas secara kuantitatif dan diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan nantinya akan mengambil keputusan dengan segala pertimbangan untuk kemudian akan digunakan untuk bahan evaluasi, sedangkan pihak eksternal yang membutuhkan informasi keuangan disini ada pemangku kepentingan.

Menurut Febriyanti (2014), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga sangat dibutuhkan untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak internal perusahaan dalam melaporkan jalannya perusahaan dalam satu periode. Proses audit merupakan suatu rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dan informasi untuk menyelaraskan informasi dengan standar yang ada (Surtiana, 2014). Dengan adanya audit di perusahaan, maka perusahaan dapat menyelaraskan laporan keuangan agar sesuai prinsip akuntansi berterima umum.

Dalam penelitian menurut Wiratama dan Budiarta (2015), auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dituntut untuk independen demi kepentingan semua pihak yang terkait. Auditor berkewajiban untuk jujur kepada internal dan juga pihak eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan. Menurut Undang-Undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 30 ayat 1 j: “Akuntan publik dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.”

Larangan akan memanipulasi data juga telah tercantum dalam Al Quran surat Al-Jasiah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (Surah Al-Jatsiyah: 18).

Dari ayat diatas kita sudah selayaknya harus mampu menaati peraturan atau *syariat* yang sudah berlaku. Kecurangan yang timbul juga merupakan bagian daripada tidak mengikuti *syariat* dan mengikuti hawa nafsu.

Menurut SFAC nomor 2, karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan *representational faithfulness* atau penjelasan yang dilaporkan adalah apa yang benar-benar terjadi. Kedua karakteristik tersebut diatas sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi keuangan sebuah perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga yakni auditor independen untuk memberikan jaminan, bahwa informasi

keuangan tersebut benar-benar relevan dan dapat diandalkan. Kemudian dapat menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan.

Dalam hal ini auditor yang dimaksud adalah auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik juga akan menilai kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak internal perusahaan dan sekaligus penilaian Akuntan Publik mampu menumbuhkan kepercayaan publik atas perusahaan sehingga nantinya diharapkan untuk para investor tertarik untuk menanamkan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain investor, masyarakat juga akan menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. Namun yang perlu untuk digarisbawahi, auditor publik mampu untuk memberikan jaminan atas kualitas audit yang mereka lakukan, sehingga nantinya menghasilkan kualitas audit yang memang benar-benar berkualitas dan kemudian dapat dipercaya. Kualitas audit juga sangat berpengaruh, karena dengan kualitas audit yang tinggi, juga akan menelurkan ataupun menghasilkan kualitas laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Aziz (2018), pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh masyarakat menyusul banyak kasus yang melibatkan auditor independen. Menyusul dengan adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 132/KM.1/2008 tanggal 26 Februari 2008. Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut berisikan tentang pembekuan izin Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna. Auditor

itu dibekukan izinnya karena dinilai melanggar Standar *Auditing* (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan auditnya di Bank Global. Bank Indonesia sebelumnya membekukan usaha Bank Global pada 13 Desember 2004. Saat itu, Bank Global terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan modal (Tempo, 2008).

Ditambah lagi, kasus yang mempertaruhkan dua Kantor Akuntan Publik yang mana adalah kasus SNP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) yang menyeret Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan rekan. Dimana dalam Siaran Pers dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SP 62/DHMS/OJK/X/2018, menyatakan bahwa OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terkait. Hal ini merupakan dampak dari pelanggaran oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan PT SNP. Opini yang diberikan terkuak jika tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada PT SNP.

Dari kasus diatas juga berdampak terhadap keraguan dan bahkan menyentuh titik kepercayaan pihak eksternal. Karena menyeret auditor yang notabene adalah kantor auditor yang berbasis nasional. Berbagai rentetan kasus di atas, apakah kualitas audit masih dapat diandalkan (*reliable*) atau bahkan paradigma yang sudah tertanam ini berputar menuju pada ketidakpercayaan lagi terhadap kualitas audit.

Dalam cakupan yang lebih luas adalah, kualitas audit merupakan salah satu integritas daripada KAP yang memang dapat dipercaya oleh pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Dalam cakupan yang lebih sempit, menurut Wiratama dan Budiarta (2015) menyebutkan KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan independensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan akuntabilitas auditor.

Berdasarkan kasus yang sering terjadi dan menyeret Kantor Akuntan Publik dewasa ini, dan mengakibatkan integritas dan obyektivitas auditor mulai dipertanyakan kembali. Maka, KAP harus meningkatkan kualitas auditor dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni independensi, pengalaman kerja, akuntabilitas, *due professional care* dan Kompetensi.

Auditor yang sedang mengaudit laporan keuangan sebuah instansi perlu memberikan opini secara independen. Karena ini menyangkut kepentingan internal maupun eksternal perusahaan dalam hal kepercayaan publik untuk mengambil keputusan. Karena kepercayaan klien atau pemangku kepentingan juga dipertaruhkan oleh auditor. Apabila auditor tidak jujur, maka klien juga tidak akan memakai jasa Kantor Akuntan Publik terkait lagi. Independensi auditor ini diatur juga dalam standar umum *auditing* kedua yaitu bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen dan tidak dibenarkan untuk memihak.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil tentang variabel independensi dengan kualitas audit. Misalnya pada penelitian Wiratama dan Budiarta (2015), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Wulan dan Primasari (2017), menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan independensi lebih mengacu pada sikap yang timbul dari persepsi orang lain terhadap independensi akuntan publik (*independence in appearance*) dari pada kejujuran dalam pemeriksaan (*independence in fact*).

Menurut Singgih dan Bawono (2010), pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam proses pengalaman kerja ini bisa juga diartikan seberapa lama jam terbang yang sudah dilakukan dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam hal ini juga pengalaman kerja sangat dibutuhkan untuk memberikan opini dalam audit.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan dalam variabel pengalaman kerja dengan kualitas audit. Misalnya dalam penelitian Wiratama dan Budiarta (2015), menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, hal ini tidak senada dengan penelitian Singgih dan Bawono (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

Penelitian Putri dan Juliarsa (2014), juga menyebutkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit

Akuntabilitas merupakan bagian dari tanggungjawab profesi auditor yaitu selama menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang memuaskan (Wiguna, Sujana dan Diatmika 2017). Bentuk akuntabilitas disini didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakan oleh auditor. Akuntabilitas ini sangat penting guna menjaga integritas auditor itu sendiri untuk menjaga kepercayaan publik.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil yang konsisten dalam variabel akuntabilitas dengan kualitas audit. Misalnya dalam penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal senada juga diungkapkan oleh Alam dan Suryanawa (2017), akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada dasarnya memang akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan kualitas audit.

*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Wiratama dan Budiarta, 2015). Dalam beberapa kasus terakhir yang menyeret Badan Pemeriksa Keuangan maupun Kantor Akuntan Publik, tidak adanya kecermatan dan ketelitian dalam menghadapi suatu laporan keuangan. Karena

kecermatan, ketelitian dalam berpikir kritis untuk bagaimana menilai sebuah laporan keuangan juga sangat dibutuhkan. Apalagi kehati-hatian dalam menilai laporan keuangan nantinya akan membawa opini audit yang benar-benar berkualitas.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan dalam variabel *due professional care* dengan kualitas audit. Misalnya dalam penelitian Wiratama dan Budiarta (2015), *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, namun hal tersebut tidak senada dengan penelitian Hakim dan Esfandari (2017), *due professional care* tidak mempengaruhi kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Esfandri (2017), juga sesuai atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2014), yang menyatakan juga *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kemampuan dalam sebuah persoalan. Menurut Tjun dkk (2012), auditor yang berkompeten adalah auditor yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Efendy (2010), kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli. Dapat disimpulkan, kompetensi adalah sesuai dengan bidangnya atau ahli dalam ranahnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil yang konsisten dalam variabel kompetensi dengan kualitas audit. Misalnya dalam penelitian



Nurjanah dan Kartika (2016), kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, hal senada juga terdapat dalam penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013), kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi daripada penelitian Wiratama dan Budiarta (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan pada variabel independen yakni kompetensi, dengan harapan mampu mengetahui faktor-faktor untuk mengukur kualitas audit. Selain itu, terdapat perbedaan pada obyek penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Akuntabilitas, *Due Professional Care*, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *due professional care* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan serta informasi terkait akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sector publik, serta manajemen sektor publik

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini mampu memberikan pedoman bagi auditor independen dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mampu meningkatkan kualitas audit sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas auditor dalam mengaudit laporan keuangan.